

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dituntut untuk mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang berkembang kearah modern agar terjaminnya kepastian hukum dan ketertiban masyarakat.¹ Salah satu peran hukum adalah untuk memastikan bahwa perubahan terjadi dalam suasana yang damai dan tertib. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mengendalikan perkembangan modernisasi, sehingga hukum harus menyesuaikan dengan kecepatan perubahan masyarakat agar dapat memberi arah terhadap perubahan.²

Era modern ditandai dengan berkembangnya ilmu teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat menyebabkan terjadinya perubahan cara berpikir dan berperilaku khususnya di Indonesia, kegiatan yang tadinya dapat dilakukan secara tradisional, kini dapat dilakukan secara modern dengan teknologi yang pada akhirnya juga akan berdampak pada bidang hukum. Perkembangan yang sangat mempengaruhi kehidupan ini ditandai dengan era teknologi informatika yang memperkenalkan dunia maya (*Cyberspace*), melalui internet (*Interconnecting Networking*) yang melakukan komunikasi tanpa kertas (*Paperless Document*).³

Salah satu hal yang terkena dampak dari perkembangan ilmu teknologi informasi dan komunikasi yaitu pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (yang selanjutnya

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembanguna Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 1.

² Abd. Rahman dan Heriyanto, 2021, "Memasyarakatkan Hukum : Pembaharuan Hukum Yang Dinamis Guna Mewujudkan Efektivitas Penegakan Hukum Yang Berkeadilan", *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 2.

³ Efa Laela Fakhriah, 2017, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Refika Aditama, Bandung, hlm 1.

disebut dengan RUPS) yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas) untuk dilaksanakan oleh perseroan. Melalui internet terbuka opsi baru untuk menyelenggarakan RUPS melalui media *teleconference* atau yang biasa disebut media elektronik seperti video konferensi.⁴ Video konferensi merupakan metode komunikasi pada media elektronik untuk berinteraksi diantara dua tempat atau lebih dengan dukungan suara dan penglihatan. Hal ini memberikan kemudahan bagi para pemegang saham untuk tidak bertatap muka langsung, sehingga upaya ini dianggap lebih efektif dan efisien.⁵

Walaupun telah diatur pada tahun 2007 Pada Pasal 77 (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPS yang diadakan ditempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya boleh juga diselenggarakan melalui media telekoferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam rapat. Namun RUPS secara elektronik baru dapat momentum ketika pandemi *Covid-19*.

RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris.⁶ Salah satu perusahaan terbuka yang melakukan RUPS secara elektronik adalah PT Bank Central Asia Tbk yang dilaksanakan pada 14 Maret 2024 melalui media telekoferensi dan akta risalahnya dibuat oleh Notaris Cristina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn yaitu seorang notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

⁴ Agita Chici Rosdiana, 2021, "*Peran Notaris Dan Keabsahan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Secara Elektronik*", Vol. 3, No. 15, 2021, hlm. 22.

⁵ Ravi Hafids Maheswara, 2023, "*Landasan Hukum Pelaksanaan E-RUPS Dan Pembuatan Risalah Rapat E-RUPS di Indonesia*", Jurnal Education and Development, Vol. 11, No. 1, 2023, hlm. 6.

⁶ Mulhadi, 2017, *Hukum Perusahaan Bentuk Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 261.

(yang selanjutnya disebut dengan OJK), pelaksanaan RUPS secara elektronik didukung melalui sebuah aplikasi yang disebut eASY.KSEI.

Aplikasi eASY.KSEI sebagai penyedia informasi, penyelenggaraan dan pelaporan RUPS penerbit efek serta sarana penggunaan hak suara pemegang saham dalam RUPS. Aplikasi eASY.KSEI bertujuan untuk memudahkan pemegang saham dalam memberikan kuasa, memberikan suara secara elektronik dan ikut berpartisipasi dalam RUPS tanpa perlu kehadiran fisik. Dengan itu diharapkan partisipasi pemegang saham meningkat, karena RUPS dapat dilaksanakan secara serentak dilokasi berbeda. Dalam aplikasi eASY.KSEI terdapat fasilitas *e-Proxy* dan fasilitas *e-Voting*.⁷ Fasilitas *e-proxy* digunakan untuk menerbitkan kuasa dan/atau tulisan kuasa secara elektronik bagi pemegang saham melalui aplikasi eASY.KSEI. Fasilitas *e-voting* memungkinkan RUPS secara elektronik menggunakan teknologi *streaming* langsung dan pemungutan suara secara elektronik langsung pada waktu RUPS dilangsungkan.⁸

OJK memiliki struktur organisasi yang menaungi hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan terbuka yaitu Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon merangkap anggota. Pelaksana kegiatan operasionalnya terdiri atas Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon memimpin bidang Pengawasan Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, dibantu dengan Departemen Pengaturan dan Pengawasan Pasar Modal dan Departemen Perizinan Pasar Modal, beserta Deputi Komisioner Pengawas Pengelola

⁷ PT Kunstodian Sentral Efek Indonesia, 2021, *Panduan Penggunaan Aplikasi e.ASY.KSEI*, Jakarta, hlm. 4.

⁸ *Ibid*

Investasi pada Pasar Modal dan Lembaga Efek dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek dan Pemeriksaan Khusus.⁹

Dasar hukum pelaksanaan RUPS perusahaan terbuka secara elektronik adalah POJK Nomor 16/ POJK.04/ 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (yang selanjutnya disebut dengan POJK No. 16/ POJK.04/ 2020). Dibentuknya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ POJK. 04/ 2020 dilatar belakangi karena pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid 2019) yang menimbulkan kendala dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara konvensional. Dasar hukum pembentukan peraturan tersebut adalah Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020).

Dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan diberikan kewenangan untuk menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham atau rapat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilakukan oleh pelaku industri jasa keuangan”. Juga berdasarkan pertimbangan keberadaan perusahaan terbuka yang mempunyai pemegang saham dengan kedudukan atau tempat tinggal (domisili) yang tersebar diberbagai daerah dan wilayah dan mempunyai jumlah pemegang saham

⁹ OJK : *Sejarah, Fungsi, Struktur Lembaga dan Kebijakan*, [https://OJK: Sejarah, Fungsi, Struktur Lembaga & Kebijakan \(online-pajak.com\)](https://OJK:Sejarah,Fungsi,StrukturLembaga&Kebijakan(online-pajak.com)), Dikunjungi tanggal 01 Mei 2024 Jam 19.00.

yang cukup banyak.¹⁰ Diharapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut menjadi terobosan hukum yang responsif dalam keadaan pandemi dan menjadi acuan perusahaan terbuka untuk melaksanakan rapat umum pemegang saham secara elektronik.

Jangka waktu keberlakuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 dibatasi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 37/PUU-XVIII/2020 dalam pertimbangan hukumnya agar semua pihak memiliki kepastian atas segala ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 hanyalah dalam rangka menanggulangi dan mengantisipasi dampak dari pandemi Covid-19, jadi keberlakuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 hanya dikaitkan dengan status kedaruratan yang terjadi karena pandemi, sehingga memutuskan Undang-Undang No 2 Tahun 2020 hanya berlaku selama status pandemi Covid-19 belum diumumkan oleh presiden dan paling lama hingga akhir tahun ke-2 sejak Undang-Undang No. 2 Tahun 2020.

Pada 21 Juni 2023 presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan bahwa pandemi covid-19 berakhir serta dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Indonesia. Maka dari itu Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 sudah tidak berlaku lagi pada saat ini, sehingga timbullah keraguan terhadap pemberlakuan POJK No. 16 / POJK.04 / 2020. Karena yang melatarbelakangi POJK tersebut adalah karena pandemi Covid-19 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 yang memberi kewenangan terhadap OJK untuk menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan RUPS, sedangkan pada saat ini pandemi Covid-19 telah berakhir dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 sudah tidak berlaku lagi.

¹⁰ Ikshan Lubis, *Karakter Normatif Penyelenggaraan e-RUPS Bagi Perusahaan Terbuka*, <https://domainhukum.com/2021/09/16/karakter-normatif-penyelenggaraan-e-rups-bagi-perusahaan-terbuka/>, Diakses tanggal 1 April 2024 Jam 20.00.

POJK No. 16/ POJK. 04/ 2020 `nyatanya pada saat ini masi berlaku dan terdapat kekaburan hukum dalam satu pasal di POJK No. 16/ POJK. 04/ 2020 ini, tepatnya dalam Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa “risalah RUPS secara elektronik harus dibuatkan dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa tanda tangan dari peserta RUPS”. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan jenis akta mana yang dibuat tanpa tanda tangan para peserta RUPS, karena dalam pembuatan risalah RUPS ada 2 (dua) jenis akta yang digunakan, yaitu akta berita acara rapat dan akta pernyataan keputusan rapat.

Akta berita acara rapat yang merupakan jenis akta *relaas* dibolehkan tanpa menggunakan tanda tangan para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa “Jika pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara suatu perbuatan atau peristiwa, terdapat penghadap yang menolak membubuhkan tanda tangannya atau tidal hadir pada penutupan akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik”. Untuk akta pernyataan keputusan rapat yang merupakan jenis akta *partij* harus menggunakan tanda tangan para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jabatan Notaris) yang menyatakan bahwa “notaris wajib membacakan akta dihadapan para penghadap yang dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, notaris dan saksi”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, saya tertarik untuk menganalisis lebih lanjut permasalahan hukum tersebut dalam bentuk penelitian yang berjudul **“KEDUDUKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 16/ POJK.04/ 2020 DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ELEKTRONIK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah saya kemukakan sebelumnya, saya merumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ POJK.04/ 2020 dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka secara elektronik?
2. Bagaimana akibat hukum akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka secara elektronik?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka secara elektronik.
2. Untuk mengetahui akibat hukum akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka secara elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang ilmu hukum khususnya hukum perdata terutama terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat dan bisa menambah referensi kepustakaan di bidang hukum perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai Kedudukan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/ POJK. 04/ 2020 dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan terbuka secara elektronik.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi penelitian lainnya yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik di masa datang.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses pencarian kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode atau cara ilmiah secara metodis, sistematis dan logis untuk menyelesaikan permasalahan hukum atau menemukan kebenaran dari peristiwa hukum yang terjadi secara teoritis atau praktis.¹¹

Dalam melakukan penelitian hukum kali ini, saya menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 21.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah saya paparkan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang meneliti aturan perundang-undangan, terkait permasalahan kekosongan hukum, tumpang tindih norma dan pengaturan norma yang kabur atau tidak jelas.¹² Dalam penelitian ini saya menganalisis kekaburan norma yaitu dimana suatu kata atau kalimat di dalam suatu perundang-undangan tidak mempunyai arti yang tepat dan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Kekaburan hukum yang saya temukan terdapat Pasal 12 ayat (1) POJK No. 16/ POJK. 04/ 2020 yang berbunyi “Risalah RUPS secara elektronik harus dibuatkan dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan para peserta RUPS”. Sedangkan jenis akta notaris ada 2 (dua), yaitu akta *relaas* yang dalam pembuatannya boleh tanda memerlukan tanda tangan penghadap dan akta *partij* yang dalam pembuatannya wajib memerlukan tanda tangan para penghadap.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang dimaksud bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan, menjelaskan atau memberikan gambaran terhadap objek penelitian melalui data yang telah terkumpul.¹³ Bersifat analisis maksudnya memahami arti kata-kata atau istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual serta memahami penerapannya dalam praktik.¹⁴ Dalam penelitian ini saya menjelaskan terlebih dahulu secara umum terkait hal-hal yang berkaitan dengan akta risalah RUPS perusahaan terbuka secara elektronik, kemudian

¹² *Ibid.*, hlm. 30

¹³ Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD*, Alfabeta, Bandung, hlm. 29

¹⁴ Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 58

memahami istilah-istilah dalam Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasal 12 ayat (1) Peraturan OJK No. 16/POJK. 04/ 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 46 Undang-Undang Jabatan Notaris dan undang-undang terkait lainnya.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian kepustakaan atau *Library Research* yang mana sumber data nya berasal dari kepustakaan dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal yang ada di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta perpustakaan lainnya yang menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian ini.

b. Jenis Data

Jenis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Dapat berupa undang-undang, buku, jurnal, dokumen resmi, dan penelitian yang berwujud laporan lainnya. Data sekunder yang saya gunakan terdiri atas 3 jenis, yaitu :

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- c). Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
 - d). Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
 - e). Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - f). Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
 - g). Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - h). Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) Dan/ Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
 - i). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK. 04/ 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
 - j). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/ POJK. 04/ 2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
- 2). Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang fungsinya sebagai penjelas dari bahan hukum primer dan tidak mempunyai

kekuatan. Pada penelitian ini saya menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, pendapat para ahli (doktrin) disertai dengan teori hukumnya dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka secara elektronik.

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti penjelasan perundang-undangan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dll.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan penelusuran terkait dengan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli dan menganalisis bahan kepustakaan berupa buku-buku, jurnal-jurnal penelitian dan karya ilmiah yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka secara elektronik.

Teknik pengumpulan data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mempelajari, membaca, menelaah, dan mengutip teori-teori dan konsep yang berasal dari buku-buku, literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan terbuka secara elektronik.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini saya melakukan olah data dengan teknik *editing* dan tabulasi, *Editing* yaitu membenahan terhadap data-data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan pemeriksaan kelemahan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. *Editing* juga digunakan untuk memastikan bahwa data yang digunakan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Teknik tabulasi dengan cara data-data yang diperoleh diproses dalam bentuk kata-kata, frase atau kalimat dan disusun dalam bentuk tabel agar lebih mempermudah dalam menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁵

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini saya menganalisis keseluruhan data yang terdiri dari data primer, sekunder dan tersier dengan cara kualitatif, yang mana dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk kalimat yang terstruktur dengan menggunakan pandangan para ahli, peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya data yang diperoleh dalam penelitian dengan memberikan gambaran secara terperinci terkait topik permasalahan dalam penelitian ini, sehingga memperlihatkan sifat penelitian deskriptif.

¹⁵ Bambang Sunggono, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, hlm. 125